



PENETAPAN

Nomor 116//Pdt. P/2012/PA Plp

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Hadami binti Topannawia, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Idrus Kambau, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 3 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 3 Desember 2012, dalam register perkara Nomor 116/Pdt. P/2012/PA Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Kaso Bua bin Tosila, pada tahun 1951 di Songka, Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Topannawia, dikawinkan oleh imam setempat bernama Sila, saksi nikahnya masing-masing bernama Tomangambari dan Jalani dengan maskawinnya berupa kebun kelapa seluas 200 (dua ratus) meter dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon ada hubungan darah, yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, dan perkawinan tersebut, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 460/20/KTL/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, tanggal 7 September 2012.
6. Bahwa pemohon dan suami pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan Nomor Skep-01/Cadnas/I/1983, tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia usia lanjut, sesuai



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977, tanggal 18 Januari 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Cadangan Nasional.

8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, Hadami binti Topannawia dengan Kaso Bua bin Tosila yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Hadami), nomor 7373034107340004, tertanggal 8 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos (P1)
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama pemohon, nomor 7373030810120002, tertanggal 8 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos (P2)
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-01/Cadnas/I/1983, tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia Usia Lanjut kepada Kaso Bua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977, tertanggal 18 Januari 1983, , telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos (P3).
- Asli Surat kematian atas nama Kaso Bua, Nomor 460/20/KTL/IX/2012, tertanggal 7 September 2012 (P4).

B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Bagenda bin Gani, umur 81 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu dua kali.
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Kaso Bua bin Tosila pada tahun 1951 di Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu dan saksi hadir dalam pernikahannya.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila adalah imam Desa setempat bernama Sila, dan yang menjadi wali nikah



adalah ayah kandung pemohon bernama Topannawia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Tomangambari dan Jalani.

- Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila, terjadi ijab kabul dengan mahar kebun kelapa seluas 200 meter, dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila, tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, karena sakit.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan suaminya, tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan soal status pernikahannya.
- Bahwa sebelum menikah pemohon dan lelaki Kaso Bua bin Tosila berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa pemohon setelah menikah dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila, belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan mereka dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi demi mendapatkan tunjangan



janda veteran Republik Indonesia dari suami pemohon sebagai anggota Veteran.

2. Amiruddin bin Towero, umur 72 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Kaso Bua bin Tosila, pada tahun 1951 di Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, dan saksi hadir pada pernikahannya.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila adalah Imam Kampung setempat bernama Sila, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Topannawia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Tomangambari dan Jalani, terjadi ijab kabul dengan mahar kebun kelapa seluas 200m (dua ratus meter), dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila, setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia, pada tanggal 30 Agustus 2012 karena sakit.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan suaminya, tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan mengenai status pernikahnnya.



- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dan pernikahan mereka belum tercatat karena dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi demi mendapatkan tunjangan janda veteran dari suami pemohon sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Kaso Bua bin Tosila, pada tahun 1951 di Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah, dan tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dari suami pemohon sebagai anggota veteran republik Indonesia, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat (P1, P2, P3, P4) dan dua orang saksi bernama Bagenda bin Gani dan Amiruddin bin Towero.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga atas nama pemohon (Hadami) adalah bukti yang menunjukkan



bahwa pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4, berupa petikan surat keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia Usia Lanjut dan Surat kematian untuk dan atas nama Kaso Bua adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar suami pemohon (Kaso Bua bin Tosila), semasa hidupnya adalah seorang veteran yang telah mendapatkan petikan surat keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia usia lanjut, dari Kepala Pusat Cadangan Nasional dan benar bahwa Kaso Bua bin Tosila, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012 disebabkan sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan pemohon, yakni sebagai sepupu pemohon, dan dua orang saksi tersebut mengetahui kalau pemohon telah menikah dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila pada tahun 1951, bahkan saksi-saksi tersebut juga hadir pada pernikahan pemohon, dan juga mengetahui bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila adalah imam kampung bernama Sila, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Topannawia, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Tomangambari dan Jalani, terdapat ijab kabul dengan mahar kebun kelapa seluas dua ratus meter dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon tersebut juga telah menerangkan bahwa dari pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut tidak ada pihak yang mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum



mendapatkan buku nikah, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut telah bersesuaian, sehingga majelis hakim menilainya sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan dua orang saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan lelaki bernama Kaso Bua bin Tosila, telah menikah pada tahun 1951 di Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila adalah imam kampung setempat bernama Sila dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Topannawia, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Tomangambari dan Jalani, terjadi ijab kabul dengan mahar kebun kelapa seluas dua ratus meter dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik dari segi hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku.
- Bahwa, pemohon setelah menikah dengan Kaso Bua bin Tosila hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012 disebabkan sakit.
- Bahwa, suami pemohon (Kaso Bua bin Tosila) adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah menerima petikan surat keputusan



tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia usia lanjut dan pemohon adalah isteri dari almarhum Kaso Bua bin Tosila.

- Bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila tersebut tidak tercatat, dan tidak pernah memiliki bukti nikah karena pernikahannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dengan Kaso Bua bin Tosila telah terjadi perkawinan pada tahun 1951 dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum

Menimbang bahwa pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan, dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah antara pemohon dengan almarhum Kaso Bua bin Tosila, demi untuk memenuhi kelengkapan administrasi mendapatkan tunjangan sebagai janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila, tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana pencatatan mengenai perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan pemohon tersebut telah terpenuhi adanya, dan telah pula sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت اليقينة على وفق الادعوى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya : ” Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menyatakan permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon Hadami binti Topannawia dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila harus ditetapkan sahnya menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon Hadami binti Topannawia dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data administrasi pengurusan tunjangan janda veteran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Hadami binti Topannawia dengan lelaki Kaso Bua bin Tosila, yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Songka, Desa Songka, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti



Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.Hi dan Suraida, S.Hi., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Mariani, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2. ATK perkara	Rp	50.000.00,-
3. Panggilan	Rp	50.000.00,-
4. Redaksi	Rp	5.000.00,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	Rp	141.000.00,-

(seratus empat puluh satu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)